



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DAN

**PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)
KABUPATEN BLITAR,**

**PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU)
KABUPATEN BLITAR**

TENTANG

**PELIBATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PELAJAR PUTRA PUTRI
NAHDLATUL ULAMA PADA PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024**

NOMOR : 083/HM.02.03//K.JI-03/11/2021

NOMOR : 248/PC/B/XXII/7354/XI/21

NOMOR : 303/PC/B/XXI/7455/XI/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di SMP Miftahul Huda Kanigoro, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut BAWASLU KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Kota Blitar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. AHMAD SARIFUL ANWAR selaku KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama PENGURUS CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) KABUPATEN BLITAR, UKHTI NURLAILA FAJRIN selaku KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama PENGURUS CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) KABUPATEN BLITAR, PENGURUS CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KABUPATEN BLITAR yang selanjutnya disebut gabungan dari PC IPNU KAB. BLITAR, PC IPPNU KAB. BLITAR, berkedudukan di Jalan Halmahera Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Blitar. Luasnya rentang kendali wilayah Blitar, dan adanya potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih Pelajar/Santri, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan suatu organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang berhaluan Islam Ahlussunah Waljamaah.
3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Gabungan dari PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar tentang Pelibatan Pengawasan Partisipatif Putra Putri Nahdlatul Ulama Pada Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan, pemantauan Pemilu dan Pemilihan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, khususnya di wilayah Blitar;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat (pemilih pemula khususnya) terkait pengawasan partisipatif guna menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Blitar;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Blitar.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Gabungan dari PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Madrasah Politik Pelajar Nahdlatul Ulama Kab. Blitar;
- c. Sosialisasi kepada Pemilih Pemula pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Se- Kab. Blitar;
- d. Pengawas partisipatif pelajar NU yang beranggotakan perwakilan pengurus dari Pimpinan Cabang dan Ranting di 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pemantauan Bersama
Pasal 3

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Gabungan dari PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam hal melakukan pemantauan bersama, tim terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sehingga Panwas setempat bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Bagian Kedua
Madrasah Politik
Pasal 4

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Gabungan dari PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar bersama-sama mendirikan madrasah politik yang ditujukan kepada Putra Putri Nahdlatul Ulama;
- b. Bawaslu Kabupaten Blitar akan memberikan materi seputar pengawasan partisipatif, Politik Uang dan alur penanganan pelanggaran kepada pemilih pemula di seluruh jajaran PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar;
- c. Bawaslu Kabupaten Blitar dalam memberikan pendidikan politik dapat dilaksanakan pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Se-Kab. Blitar.

Bagian Ketiga
Sosialisasi
Pasal 5

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Gabungan dari PC IPNU Kab. Blitar, PC IPPNU Kab. Blitar akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
- b. Sosialisasi bersama dilaksanakan pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Se-Kab. Blitar;
- c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kesepakatan Kerja sama ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 November 2021 hingga pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 berakhir.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja sama ini.
- b. Kesepakatan Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	PIHAK KEDUA, PIMPINAN CABANG IPNU BLITAR	PIHAK KEDUA, PIMPINAN CABANG IPPNU BLITAR
		
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. Ketua	AHMAD SYARIFUL ANWAR Ketua	UKHTI NURLAILA FAJRIN Ketua